



KEPUTUSAN DIREKTUR

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/PPS/000/024/08/17

Tentang :

PENUGASAN MENGAJAR PADA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUDI LUHUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam kegiatan belajar mengajar perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di **Program Studi Magister Ilmu Komunikasi** Universitas Budi Luhur.
b. Bahwa perlu penugasan staf pengajar (dosen) pada semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 di **Program Studi Magister Ilmu Komunikasi** Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (Empat) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
f. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Budi Luhur, tanggal 23 Desember 1991;
g. Statuta Universitas Budi Luhur;
h. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No. K/YBL/KET/000/014/01/10, tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Budi Luhur.
i. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No.: K/YBL/KET/000/003/01/04 tanggal 7 Januari 2004 tentang Pembentukan Program Pascasarjana di Universitas Budi Luhur;
j. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/191/05/17 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengangkatan Para Pejabat Universitas Budi Luhur;
- Mengingat pula : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Budi Luhur Tahun Akademik 2017/2018

h



UNIVERSITAS BUDI LUHUR

PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS PUSAT : Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260

Telp : (021) 5853753 (Hunting) Fax : (021) 7371164, 5853752

Website : <http://www.budiluhur.ac.id>

Memutuskan :

Menetapkan

Pertama : Menugaskan saudara

Nama : **Denik Iswardani Witarti, Ph.D.**

N I P : **990005**

Jenjang Jabatan Akademik : -

Bertugas mengampu pada Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 pada Program Studi **Magister Ilmu Komunikasi** dengan Bidang Pendidikan dan Pengajaran

:


| No | Nama Matakuliah | Klp | Beban tugas |
|--------------------|------------------------------|-----|-------------|
| | Konflik dan Perubahan Sosial | AA | 3 SKS |
| Jumlah beban tugas | | | 3 SKS |

Kedua : Tugas termasuk :

- a. Kuliah, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
- b. Menyerahkan hasil evaluasi studi (Ujian) mahasiswa kepada Sekretariat Program Program Pascasarjana Universitas Budi Luhur selambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Ujian.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama semester gasal 2017/2018, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta



Tanggal : 28 Agustus 2017

Direktur Program Pascasarjana

Tembusan :

1. Yth. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
2. Yth. Direktur Keuangan Universitas Budi Luhur
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.